



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pamularsih 28 Semarang Kode Pos  
50148 Telp.024-7602952 Faks. 024-7622536  
Website : <http://www.jatengprov.go.id> Email : [dp3ap2kb@jatengprov.go.id](mailto:dp3ap2kb@jatengprov.go.id)

Semarang, 11 Agustus 2025

Nomor : B/400.2.1/113/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 7 halaman  
Hal : Permohonan Fasilitator Kegiatan

Yth. 1. Direktur LRC KJHAM Semarang  
2. Direktur LPA Klaten  
3. Direktur Yayasan Setara  
di  
tempat

Dalam rangka mengimplementasikan program prioritas Gubernur Jawa Tengah yaitu Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di setiap kecamatan dan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan UNICEF akan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyedia Layanan di RPPA di Kecamatan Berdaya pada :  
Hari/Tanggal : Selasa – Rabu / 26 - 27 Agustus 2025  
Waktu : 08.00 WIB -Selesai  
Tempat : Balai Pelatihan Koperasi UKM Jawa Tengah  
Jl. Berdikari Raya No.9 Srandol Kulon, Semarang
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk menjadi Fasilitator kegiatan. KAK kegiatan terlampir.
3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan- Sdri. Rina (0838 4226 2525) atau Subkoordinator Seksi Perlindungan Anak- Sdri. Ilma (0813 2517 2813).

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa  
Tengah



Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196605171990082001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

**Kerangka Acuan Kegiatan**  
**“Peningkatan Kapasitas Petugas Penyedia Layanan**  
**di RPPA di Kecamatan Berdaya”**

**A. PENDAHULUAN**

Faktanya, di Jawa Tengah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang sudah dilaporkan dan terdokumentasikan oleh pemerintah dan lembaga layanan berbasis masyarakat, maupun yang belum sempat terungkap menjadi salah satu masalah penting. Data yang didokumentasikan dalam SIMFONI-PPA memperlihatkan trend kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat. Secara nasional, pada tahun 2024 Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.019 korban (urutan ke 2), sedangkan untuk korban anak berjumlah 1.349 (urutan ke 3). Fenomena ini bagaikan fenomena gunung es.

Dipercaya masih banyak korban kekerasan yang mengalami keterbatasan akses untuk menjangkau layanan perlindungan karena keterbatasan informasi, terkendala jarak, maupun kekhawatiran terhadap stigma negatif korban. Sistem perlindungan yang tepat dan mudah dijangkau di tingkat masyarakat telah menjadi kebutuhan sekaligus untuk melengkapi sistem layanan yang sudah terbangun di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui salah satu program prioritas Gubernur menghadirkan solusi yaitu : Pembentukan Kecamatan Berdaya di seluruh kecamatan se- Jawa Tengah. Kecamatan Berdaya merupakan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, dan dunia usaha untuk mentransformasi kecamatan menjadi pusat perlindungan terhadap kelompok rentan serta pusat pertumbuhan ekonomi dan kreativitas. Fokus program pada tingkat kecamatan sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

Pembentukan Kecamatan Berdaya, diharapkan dapat:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang peka dan responsif terhadap kepentingan perempuan, anak, disabilitas dan anak muda kreatif untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif & berkelanjutan
- b. Memastikan kelompok perempuan, anak, disabilitas dan anak muda kreatif tidak tertinggal atau ditinggalkan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
- c. Kelompok perempuan, anak, disabilitas dan anak muda kreatif mendapatkan

pelindungan dan pemberdayaan sehingga memiliki hak yang sama dan adil untuk maju dan berkembang.

Empat program Kecamatan Berdaya antara lain : (a) Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak; (b) Program Taruna Karya Mandiri; (c) Sport Center; dan (d) Perlindungan Lansia dan Disabilitas.

Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pelindungan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara terpadu di tingkat kecamatan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan mereka serta mendampingi dan menghubungkannya dengan berbagai layanan. Layanan dasar yang disediakan RPPA terdiri dari: Penerimaan Pengaduan, Pendampingan Awal, Identifikasi dan Asesmen, serta Rujukan Lintas Layanan.

Tak kalah penting, RPPA akan melaksanakan Penyuluhan, Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan. Sistem layanan RPPA di Kecamatan Berdaya ini terhubung dengan sistem pelindungan di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota serta Provinsi sebagai satu kesatuan dari sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kabupaten/Kota. Layanan penanganan dasar yang dihadirkan di dalam wadah RPPA melalui jejaring antar lembaga layanan adalah layanan kesehatan, hukum, sosial, ekonomi, administrasi kependudukan dan program pelindungan sosial atau penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 ini akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyedia Layanan di RPPA di Kecamatan Berdaya. RPPA akan dijalankan oleh aktor strategis seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB), SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, serta Pekerja Sosial. yang akan berperan sebagai pembimbing dan motivator bagi relawan/kader/satgas RPPA sebagai ujung tombak keberhasilan RPPA. Oleh karena itu, aktor tersebut membutuhkan peningkatan kapasitas baik pengetahuan, pemahaman, maupun keterampilan dasar terkait seluruh layanan di RPPA.

Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi bagian dari wujud kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta memberikan perlindungan yang terbaik bagi perempuan dan anak di Jawa Tengah

## **B. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak;
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
12. DPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Nomor 00745/DPA/2025 Program Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
13. DPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Nomor 02691/DPA/2025 Program Perlindungan Khusus Anak pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

## **C. MAKSUD**

Maksud dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyedia Layanan di RPPA di Kecamatan Berdaya untuk membekali seluruh peserta sebagai aktor strategis dalam implementasi RPPA di tingkat kabupaten/kota.

#### D. TUJUAN

1. Membangun pemahaman dan meningkatkan keterampilan seluruh peserta yang akan menjadi aktor strategis dalam mewujudkan berbagai layanan di Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya.
2. Membangun kepedulian dan komitmen instansi/lembaga terkait untuk meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak kelompok rentan di wilayahnya.

#### E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyedia Layanan di RPPA di Kecamatan Berdaya akan dilaksanakan tanggal 26 - 27 Agustus 2025 di Balai Pelatihan Koperasi UKM Jawa Tengah, Semarang.

#### F. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan sebanyak 105 orang yang terdiri dari unsur PLKB Kecamatan, Pekerja Sosial dan Dinas PPPA di 35 kabupaten/kota se- Jawa Tengah.

#### G. RUNDOWN KEGIATAN

WAKTU	KEGIATAN	PIC
<b>Selasa, 26 Agustus 2025</b>		
08.00 – 08.30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coffee Break</li><li>• Registrasi Peserta</li></ul>	Panitia
08.30 – 09.15	Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;</li><li>• Doa;</li><li>• Sambutan oleh Perwakilan UNICEF</li><li>• Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah (Dra. Ema Rachmawati, M.Hum);</li><li>• Foto Bersama</li></ul>	Panitia
09.15 – 10.00	Paparan narasumber "Kebijakan BKKBN dalam mendukung RPPA di Kecamatan Berdaya"	Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah
10.00 – 10.30	Pengantar dan Orientasi Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pre Test</li><li>• Bina suasana</li><li>• Tujuan, Kontrak Belajar</li></ul>	Fasilitator
10.30 - 12.30	Sesi 1 : CEDAW dan Konvensi Hak Anak	Fasilitator
12.30 – 13.30	ISHOMA	Panitia

<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PIC</b>
13.30 – 15.00	Sesi 2 : Gender dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan	Fasilitator
15.00 – 15.15	Coffee Break	
15.15 – 16.30	Sesi 3 : Perlindungan Anak	Fasilitator
16.30 – 17.30	Hak Korban KBG dan KtP/A	Fasilitator
17.30 – 19.00	ISHOMA	Panitia
19.00 – 20.30	Sesi 4 : Psychological First Aid (PFA) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Fasilitator
20.30	Istirahat	
<b>Rabu, 27 Agustus 2025</b>		
06.30 – 07.30	Makan Pagi	Panitia
07.30 – 08.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ice Breaking</li> <li>• Review Materi Hari ke – 1</li> </ul>	Panitia dan Fasilitator
08.00 – 09.00	Sesi 5 : Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kecamatan Berdaya	Fasilitator
09.00 – 11.00	Sesi 6 : Manajemen Kasus	Fasilitator
11.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Test</li> <li>• Rencana Tindak Lanjut di Kabupaten / Kota</li> <li>• Penutupan</li> </ul>	Fasilitator dan Panitia
12.00 - selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Administrasi</li> <li>• Makan Siang</li> </ul>	Panitia


## **H. SUMBER DANA**

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyedia Layanan di RPPA di Kecamatan Berdaya Tahun 2025 dibiayai dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Program Perlindungan Perempuan dan UNICEF.

## I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penyedia Layanan di RPPA di Kecamatan Berdaya disusun sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Semarang, 4 Agustus 2025  
Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan  
Perlindungan Perempuan



Faisa Mukti Septyani, S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710919 200312 2 001